

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan penggunaan media internet sebagai sarana komunikasi saat ini menjadi semakin pesat setelah internet mulai dapat diakses melalui telephone seluler dan bahkan kemudian muncul istilah telepon cerdas (*smartphone*). Dengan hadirnya *Smartphone*, fasilitas yang disediakan dalam berkomunikasi pun semakin beraneka macam, mulai dari sms, mms, chatting, email, browsing serta fasilitas sosial media.¹

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Lahirnya media sosial dengan fasilitas teknologi yang lengkap membuat penggunanya dapat berkomunikasi dengan pengguna lain yang secara geografis berjauhan, namun seolah-olah mereka berada pada jarak yang dekat. Kehadiran media sosial juga memberikan begitu banyak kemudahan, mulai dari mudahnya bertukar pesan dan informasi, sampai pada kemudahan seorang pengguna yang ingin mempublikasikan karyanya agar dapat diketahui orang lain, menghilangkan batasan generasi dan memperluas wacana yang dapat dipertukarkan Media sosial

¹ Ahmad Setiadi, Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi, *Jurnal, [Vol. 16, No. 2]*, 2016, hlm. 1.

juga sudah banyak berperan dalam bidang ilmu pengetahuan, Sosial, Budaya, dan Ekonomi khususnya disaat pandemi *covid-19*.

Pandemi *covid* berawal di Kota Wuhan China pada Desember 2019 lalu, dimana pada saat itu masyarakat dunia dikejutkan dengan virus *covid -19* tersebut. Situasi pandemi *Covid -19* memberikan banyak batasan interaksi sosial. Salah satunya adalah *lockdown* di beberapa negara. Di Indonesia, beberapa daerah telah menerapkan kebijakan pembatasan sosial skala besar (PSBB) dan menjaga jarak. Adanya pembatasan tersebut menyebabkan banyak orang yang mau tidak mau harus menerapkan protokol kesehatan dan bekerja dari rumah atau biasa disebut *work from home* (WFH) serta belajar dari rumah. Untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam berbelanja kebutuhan primer dan sekunder, Banyak orang menggunakan perkembangan teknologi internet platform online.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan pengaruh yang sangat luas terhadap setiap bidang kehidupan, termasuk pada proses transaksi perdagangan atau jual beli. Pada kenyataan yang terjadi di masyarakat telah banyak dilakukan proses transaksi perdagangan melalui media elektronik yang dikenal dengan istilah *E-Commerce*, yang mana pihak-pihak yang hendak melakukan transaksi tidak harus bertatap muka, namun dapat dilakukan dalam kondisi masing-masing pihak berada di tempat yang berbeda. Transaksi seperti ini dilakukan melalui suatu sistem yaitu internet, dan hal tersebut bukan merupakan sesuatu yang baru dalam masyarakat, termasuk di Indonesia.² Semakin luasnya jangkauan

² Hetty Hassanah, Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara Online (*E-COMMERCE*), *Jurnal Wawasan Hukum*, [Vol. 32, No. 1], 2015, hlm.41.

internet, Canggihnya perkembangan dan penyebaran teknologi informasi, serta populernya penggunaan media sosial, telah menghadirkan bentuk-bentuk kejahatan salah satunya penipuan berbasis media elektronik. Penyebab utama terjadinya penipuan dalam transaksi elektronik adalah lemahnya tingkat keamanan sistem dalam jual beli melalui media *online*, serta belum tersertifikasinya secara menyeluruh setiap proses jual beli melalui media sosial ataupun *online*.

Perkembangan hukum tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik, telah melahirkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik pada dasarnya mengatur tindakan-tindakan penggunaan media elektronik dalam kegiatan aktivitas masyarakat. Walaupun hukum Indonesia sudah mengatur pelanggaran tindak pidana penipuan dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik, bukan berarti hal tersebut sudah dapat melindungi korban. Kejahatan disebabkan oleh beberapa faktor seperti ekonomi, pergaulan, kesempatan yang ada dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut yang terjadi di Indonesia telah menunjukkan efek yang negatif, banyaknya kalangan masyarakat yang melakukan perbuatan yang salah semata-mata bertujuan ingin memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kasus tersebut salah satunya adalah penipuan yang perkaranya sudah ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Magetan No 63/Pid.B/2020/PN.Mgt putusan tersebut menyatakan Terdakwa MAHRIDHO DIMAS SAIFULLOH terbukti bersalah menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam surat dakwaan.

Efektivitas strategi penanggulangan kejahatan perlu mempertimbangkan faktor-faktor penyebab kejahatan. Kapan kondisi-kondisi tertentu secara konsisten dapat dihubungkan dengan kejahatan. Pencegahan kejahatan memerlukan perbaikan kondisi-kondisi tertentu, karena banyak penyebab kejahatan yang tidak mampu dideteksi oleh kepolisian. Kondisi-kondisi kriminogenik tersebut perlu dikomunikasikan oleh kepolisian kepada masyarakat agar mengetahuinya. Penulis meyakini bahwa perspektif kriminologi dapat digunakan untuk menanggulangi kejahatan siber (*cyber crime*). Dalam penelitian ini, penulis akan mengulas teori kriminologi yang bisa digunakan untuk menanggulangi kejahatan berbasis media elektronik didasarkan pada pertimbangan bahwa secara teoritik ada kesesuaian antara proposisi-proposisi dalam teori-teori tersebut dengan karakteristik kejahatan, karakteristik pelaku kejahatan, dan reaksi masyarakat terhadap *cyber crime* di Indonesia. Hasil kajian tersebut dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk merencanakan langkah-langkah kebijakan kriminal oleh penegak hukum terhadap kejahatan berbasis media elektronik (*cyber crime*) di Indonesia, terutama dalam penalisasi dan kebijakan *non penal*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk menganalisis penelitian yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BERBASIS MEDIA ELEKTRONIK DI MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016**

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada uraian dan latar belakang di atas maka ruang lingkup masalah pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penanggulangan tindak pidana penipuan berbasis media elektronik di masa pandemi *Covid-19* berdasarkan hukum positif dalam perspektif kriminologi?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis media elektronik di masa pandemi *Covid-19* dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

C. Maksud Dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan apa yang telah penulis jabarkan mengenai permasalahan tersebut, maka maksud dan tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai penanggulangan tindak pidana penipuan berbasis media elektronik di masa pandemi *covid-19* berdasarkan hukum positif dalam perspektif kriminologi
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis media elektronik di masa pandemi *covid-19* dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis bagi masyarakat pada umumnya, para akademisi maupun pemerintah, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan menambah wawasan ilmu pengetahuan serta informasi bagi ilmu hukum pada umumnya, serta hukum Siber, KUHP, Undang-Undang informasi transaksi dan elektronik dalam hal perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan media berbasis elektronik.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti mengenai perlindungan hukum terhadap Penipuan, dan melatih peneliti untuk berpikir secara praktis dan logis dalam memecahkan masalah hukum, yaitu masalah mengenai mencegah tindak pidana penipuan berbasis media elektronik dalam perspektif kriminologi di Indonesia.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat terutama dalam memberikan pemahaman berupa faktor-faktor apa saja yang membuat seseorang melakukan tindak pidana penipuan.

c. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana melakukan pengkajian masalah-masalah aktual secara ilmiah mengenai tindak pidana penipuan berbasis media elektronik dalam perspektif kriminologi yang dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan informasi bagi Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.

d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan kontribusi bagi praktisi hukum seperti polisi, pengacara, jaksa penuntut umum, dan hakim khususnya instansi terkait dapat memberikan perlindungan hukum bagi kejahatan tindak pidana penipuan berbasis media elektronik.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum dan masyarakat adil dan makmur secara spiritual dan materil.³ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ketiga yang secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara

³Sahat Maruli Tua Situmeang, “*Penahanan Tersangka*”. Edisi Revisi, Logoz Publishing, Bandung, 2019, Hlm. 23.

bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.⁴ Pengertian negara hukum adalah negara yang menyatakan kehendaknya dengan hukum dan segala sesuatu didalam negara tersebut dilaksanakan menurut hukum.⁵ Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hasil pemikiran yang dijadikan dasar negara oleh bangsa Indonesia. Hasil pemikiran tersebut dinamakan filsafat karena merupakan hasil dari pemikiran secara mendalam dan mendasar untuk mendapatkan pedoman bagi negara Indonesia. Filsafat atau *philosophie* juga dapat dipahami sebagai usaha untuk memperoleh (ilmu) pengetahuan, semata-mata untuk kepentingan ilmu pengetahuan itu sendiri.⁶

Kajian dalam penulisan ini memiliki aliran positivisme yaitu sebuah aliran filsafat hukum, positivisme hukum berisi ajaran-ajaran. Ajaran tersebut menjadi panduan bagi seluruh penganutnya agar tidak ‘tersesat’ dalam memahami dan menemukan hukum, sehingga penyelesaian masalah hukum dapat dilakukan dengan baik. Salah satu doktrin yang dikembangkan dalam aliran positivisme hukum adalah pemisahan secara tegas antara “hukum dan moral”.

Jonathan Brett Chambers selanjutnya dalam tulisan yang berjudul “*Legal Positivism: An Alalysis*” berpendapat, *Positivism is a theory of law that is based on social facts and not on moral claims. Positivism holds that law is based on social*

⁴ Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana*, Logoz Publishing, Bandung, 2017, hlm. 3.

⁵ *Ibid.*, hlm. 26.

⁶ Erlyn Indarti, ‘Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum’, (Pidato Pengukuhan, Disampaikan Pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2010), hlm. 11.

*facts that have been posited, or assertions, from authoritative figures (heads of state, judges, legislators, etc). That qualify as law.*⁷

Hukum positivisme memandang bahwa hukum sebagai perintah yang dibuat oleh penguasa, seperti undang-undang, Peraturan pemerintah, dan lain-lain. Apabila dihubungkan dengan latar belakang selaras dengan aliran filsafat ini dimana ketentuan Undang-Undang dan peraturan pemerintah tersebut merupakan sebagai perintah yang harus ditaati oleh warga negara Indonesia agar terciptanya kepastian hukum.

Kepastian hukum terhadap masyarakat Indonesia merupakan upaya atau tindakan dalam melindungi masyarakat agar dapat terhindar dari penipuan-penipuan dimasa pandemi *covid-19* yang dilakukan oleh pelaku kejahatan berbasis media elektronik. Hal ini yang sesuai dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Peraturan perundang-undangan hukum merupakan hukum yang sifatnya mengikat berlaku secara umum dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum. Salah satu aspek dalam perkembangan teknologi informasi yaitu internet. Internet membuka kehidupan baru bagi manusia dengan banyaknya manfaat dan kemudahan akan tetapi, kemajuan teknologi informasi dan segala bentuk manfaat didalamnya membawa konsekuensi negatif tersendiri dimana pelaku kejahatan

⁷ Chambers, Jonathan Brett, "*Positivisme Hukum: Sebuah Analisis*" (2011). Proyek Capstone Honours Sarjana, hlm 79.

penipuan dapat melakukan aksinya melalui media elektronik atau melalui teknologi informasi dengan jangkauan yang tidak terbatas. Indonesia sebagaimana kita ketahui sebagai negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa untuk kepastian terhadap tindak penyalahgunaan Internet telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kejahatan penipuan berbasis media elektronik telah diatur dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik pada Pasal 28 Undang-undang No. 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Namun pada kenyataannya undang-undang mengenai informasi dan transaksi elektronik belum bisa sepenuhnya melindungi korban. Padahal, setiap tahun kasus penipuan transaksi jual beli online meningkat. Peningkatan tersebut salah satunya adalah diakibatkan oleh minat masyarakat dalam menginginkan kepraktisan dalam berbelanja dan karena produk yang di tawarkan bermacam-macam dan secara praktis bisa di beli sehingga menimbulkan kenyamanan kepada masyarakat khususnya disaat pandemi.

Korban menjadi faktor penting bagi timbulnya suatu kejahatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mulyana W Kusuma ketika mengutip pendapat dari Hepered yang menyatakan: dalam study tentang kejahatan kekerasan terungkap bahwa seringkali korban memainkan peran kunci dalam interaksi kekerasan, bahkan tak jarang melakukan tindak provokasi terhadap orang lain ataupun balas dendam dengan pola kekerasan yang sering pula mengakibatkan luka dan kematian. Kedudukan korban seakan telah di

“diskriminasikan” oleh hukum pidana, padahal dalam konteks perbuatan hukum pidana, korban pada dasarnya merupakan pihak yang paling dirugikan. Oleh karena itu, mulai berkembang pemikiran yang menyuarakan agar orientasi hukum pidana di Indonesia yang selama ini bersifat *offender oriented*, yaitu si pelaku kejahatan merupakan fokus utama dari hukum pidana, agar segera diubah. Perkembangan pemikiran dan perlunya perhatian terhadap korban didasari oleh dua pemikiran. Pertama, pemikiran bahwa negara ikut bersalah dalam hal terjadinya korban dan selayaknya negara ikut bertanggungjawab dalam bentuk pemberian kompensasi atau restitusi. Kedua, adanya aliran pemikiran baru dalam kriminologi yang meninggalkan pendekatan positivis ke arah kriminologi kritis. Jika dikaitkan dengan adanya kriminologi maka dengan adanya kriminologi kita bisa mengetahui sejauh mana kejahatan tersebut dilakukan. Dengan mengetahui segala aspek dan faktor penyebab suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang termasuk apa saja yang mempengaruhi orang tersebut melakukan tindak pidana kejahatan penipuan.

Kejahatan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, tindakan tersebut semata-mata, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari situ terlihat bahwa kriminologi mempunyai peran yang sentral dalam mempelajari suatu kejahatan ataupun tindak pidana yang terjadi agar terciptanya kepastian hukum. Berkaitan dengan hal tersebut penulis akan membahas hasil penelitian yang selama ini dilakukan oleh penulis dari berbagai narasumber untuk membahas rumusan masalah yang telah ada.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun usulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan fakta-fakta yang ada dengan bahan hukum primer (Peraturan Perundang-Undangan), bahan hukum sekunder (doktrin atau pendapat para ahli), dan bahan hukum tersier (data-data yang didapat melalui makalah atau artikel).

2. Metode Pendekatan

Penelitian yang dilakukan bersifat yuridis normatif, yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan hukum melalui norma-norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.⁸ Penelitian hukum ini menggunakan data yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan sumber lain yang dianggap akurat dan relevan dengan permasalahan yang dikaji. Penelitian hukum normatif, yang mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.⁹ Penelitian ini menggunakan penafsiran hukum gramatikal, yaitu penafsiran hukum yang dilihat dari teks tulisan atau bahasanya, dimana penafsiran dilakukan terhadap

⁸ Sahat Maruli T. Situmeang, 'Efektivitas Sanksi Pidana dalam Penegakan Hukum Lingkungan' (2019) [Vol. 1 No. 2], *Res Nullius Law Journal - Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia*, hlm. 141.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2015, hlm. 51

pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang akan mencari arti katanya berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) atau Kamus Hukum atau Ensiklopedia.

3. Tahap Penelitian

a. Studi kepustakaan penelitian ini dilakukan dengan mencari data-data berupa:

1) Bahan hukum primer yaitu Peraturan Perundang-Undangan, antara lain:

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan doktrin atau pendapat para ahli hukum.

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi-informasi berupa jurnal, artikel, dan makalah.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan data dan informasi terhadap kajian yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku teks,

hasil penelitian, hasil observasi, wawancara, makalah, artikel dan lain-lain.

Dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Peraturan Perundang-Undangan

Pengamatan melalui Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Pengamatan (Observasi)

Observasi yaitu kegiatan mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.

c. Wawancara (Interview)

Pengumpulan data dengan wawancara yaitu cara atau teknik untuk mendapatkan informasi atau data dari narasumber atau informan dalam bentuk komunikasi secara langsung maupun tidak langsung, antara pewawancara dengan narasumber. Selain itu, peneliti menyusun beberapa pertanyaan atau mengemukakan isu hukum secara tertulis, sehingga narasumber dapat memberikan pendapatnya secara tertulis.¹⁰

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu dengan cara memperhatikan hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Hal tersebut memiliki makna bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang derajatnya

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Cetakan ke-14, Jakarta Utara, 2019, hlm. 206.

lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang derajatnya lebih tinggi.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diambil untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi. Lokasi tersebut yaitu:

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Lantai 8, Jl. Dipatiukur No. 112, Bandung;
- 2) Perpustakaan Jawa Barat yang bertempat di jalan Soekarno-Hatta No.629, Sukapura, Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan di Instansi Kepolisian Daerah Jawa Barat.

c. Situs Internet

- 1) www.patrolisiber.go.id